

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya manusia membutuhkan pendidikan, karena Pendidikan merupakan salah satu usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (ayat 1) dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia (ayat 3)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan hal yang paling mutlak dimiliki oleh semua orang dan memiliki hak yang sama bagi warga negara Republik Indonesia. Karena manusia merupakan makhluk yang sempurna yang harus mengembangkan daya pikirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata pendidikan merupakan gabungan dari kata mendidik, melatih, dan mengajar, mendidik berarti mengembangkan sikap, mental manusia sebagai insan yang mempunyai tingkat kreatifitas dalam berfikir. Melatih merupakan pengembangan sikap keterampilan atau dalam arti yang lebih

luas melatih sama halnya diartikan dengan mengembangkan tingkat keterampilan. Sedangkan mengajar merupakan pengembangan dalam segi otak atau kognitif.

Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam konsideranya dikemukakan PP tersebut merupakan perwujudan dari usaha untuk mengatur pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. PP tersebut ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudonono pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal, bulan dan tahun yang sama PP tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalata. Kemudian ditetapkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.4863. Dalam PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar terdiri dari 9 bab dan 16 pasal. Pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang beberapa pengertian. Diantaranya yang penting tentang wajib belajar dan pendidikan dasar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Ada penegasan norma sebagai kaidah hukum didalam pengertian tersebut, yaitu yang dimaksud dengan wajib belajar adalah kewajiban bagi setiap warga negara

yang sudah mencapai usia pendidikan dasar untuk mengikuti program belajar jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah lanjutan (SMP, MTs atau sederajat).

Di Dalam UU Nomor 20/2003, hanya disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1), “warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar”, dan di ayat selanjutnya disebutkan : “warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat”.Wajib belajar Yang dimaksud wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. PP Nomor 47/2008 Wajib Belajar adalah suatu tuntutan zaman yang harus dilaksanakan kepada seluruh bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan; usia sekolah 6 - 15 tahun hal ini menjadi tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Melihat kalimat tersebut maka peran pemerintah menjadi sentral dalam bidang pendidikan, untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah menyelenggarakan pendidikan, dan salah satu program pemerintah dalam pendidikan yaitu wajib belajar Sembilan tahun.

Dalam perjalanannya di berbagai wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi sosial. Di sini pendidikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga bangsa Indonesia hendaknya menata

sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, emosional, spiritual, kreativitas moral, maupun tanggung jawab.

Tantangan utama bangsa Indonesia adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagaimana diharapkan, sehingga bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa produktif, efisien, dan memiliki kepercayaan yang kuat sehingga mampu berdaya saing dengan bangsa lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralisasi) harus diubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang yaitu dikelola secara desentralisasi. Demikian halnya yang terjadi

Padahal, orang bijak mengatakan, pembangunan tidak dimulai dengan barang, melainkan dari orang atau manusianya. Dan pembangunan manusia, salah satu jalur efektifnya ialah melalui pendidikan berkualitas diikuti pengorganisasian dan disiplin tinggi. Tanpa komponen itu, sumber daya alam (SDA) maupun SDM (berapa pun besarnya) hanya akan menjadi sumber daya terpendam. Dan tetap hanya akan merupakan potensi belaka. Sumber daya manusia dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan bagian integral dan titik sentral pembangunan nasional. Proses perkembangan tersebut harus menyentuh dalam pribadi pemimpin pendidikan, seperti kepala dinas pendidikan serta sub bidang penyelenggara daerah yang nantinya menjalankan pendidikan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia terutama kepala dinas pendidikan untuk membina unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang nantinya akan lebih pro aktif dalam pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan suatu sekolah tersebut, agar semuanya dapat berjalan dengan apa yang akan diinginkan maka perlu ada suatu kerja sama yang sam-sama dimana saling membutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. sebagai pemimpin kepala teknis dinas pendidikan yang nantinya terjun ke sekolah-sekolah akan memiliki suatu tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah-sekolah pada kurun waktu tertentu, yang

berupa suatu peningkatan dalam mengefektifkan kordinasi yang baik, pemantauan sarana prasarana serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi yang *Intangible* yaitu berupa suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan lain sebagainya.

Kabupaten Fakfak yang berada di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sarana prasarana sekolah dasar kurang memadai sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar dan juga prestasi bersaing dengan sekolah-sekolah dasar baik yang berada di kabupaten maupun provinsi lainya yang ada di Indonesia yang sudah memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap. Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak juga memiliki pelaksana standar pelayanan minimal yang wajib dilakukan. Dalam menjalankan tugasnya UPTD Dinas Pendidikan Distrik Fakfak Tengah kurang memberikan informasi serta koordinasi sebagaimana mestinya, sehingga masalah seperti sarana prasarana, informasi mengenai pendidikan serta pelayanan lainnya tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan data mengenai kondisi pendidikan dasar di Distrik Fakfak Tengah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Penanganan Pendidikan Dasar Wajib Belajar
di Distrik Fakfak Tengah
Tahun 2015

| No. | Tahun | 2015 | | Keterangan | |
|-----|--|---|--|----------------|----------------------|
| | | Rencana | Realisasi | Tamat (persen) | Tidak Tamat (persen) |
| 1. | SD Inpres Kayu Merah : -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -Jumlah Kelas - Ruang Perpustakaan -Ruang Kepala Sekolah -Ruang Guru -Ruang UKS -WC Guru/Siswa -Penjaga sekolah -Guru honorer | 20 450 6 1 1 1 1 2 1 4 | 20 330 60 1 1 1 - 2 1 4 | 22,64 | 40,22 |
| 2. | SD YPPK L. Mendopma : -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -Jumlah Kelas - Ruang Perpustakaan -Ruang Kepala Sekolah -Ruang Guru -Ruang UKS -WC Guru/Siswa -Penjaga sekolah -Guru honorer | 12 125 6 1 1 1 1 1 - - | 12 80 6 - 1 - - - - - | 18,25 | 30,27 |
| 3. | SD Inpres Nemewikarya -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah. -Ruang Guru -Penjaga Sekolah -WC Guru/Siswa | 16 150 6 1 1 1 1 | 16 145 6 1 1 1 1 | 21,28 | 40,23 |
| 4 | SD YPK Danaweria -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -WC Guru/Siswa | 13 201 6 1 1 | 13 170 6 1 1 | 20,21 | 46,25 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 5. | SD YPK Air Besar -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor -WC Guru/Siswa | 6 100 6 1 3 1 | 6 73 6 1 3 1 | 22,2 | 42,23 |
| 6. | SD YPPK Sorpeha -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor -WC Guru /Siswa | 13 122 6 1 3 1 | 13 82 6 3 1 1 | 23,32 | 28,35 |
| 7. | SD YPPK Zakartemin -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor -WC Guru/Siswa | 11 175 10 1 1 1 | 11 132 10 1 1 1 | 23,41 | 29,25 |
| 8. | SD YPPK Brongkendik -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor | 13 150 8 1 - | 13 125 8 1 - | 21,32 | 28,25 |
| 9. | SD YPPK L. Mendopma -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor | 9 85 6 1 - | 9 73 6 1 - | 22,35 | 35,21 |
| 10 | SD Yapis Merapi -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor | 22 270 6 1 - | 22 247 6 1 - | 21,27 | 42,23 |
| 11. | SD Mi Nurul Huda Pasir Putih -Jumlah Guru Kelas -Jumlah Siswa (wajib belajar) -jumlah kelas -Ruang Kepala Sekolah -Tenaga Honor | 8 100 6 1 2 1 | 8 80 6 1 2 1 | 22.34 | 47,52 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----|-------|-------|
| | -WC Guru/Siswa | | | | |
| 12. | SD Negeri Wahiryang | | | | |
| | -Jumlah Guru Kelas | 2 | 2 | | |
| | -Jumlah Siswa (wajib belajar) | 80 | 65 | 23,43 | 40,28 |
| | -jumlah kelas | 6 | 6 | | |
| | -Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | | |
| | -Tenaga Honor | 2 | 2 | | |
| | -WC Guru/Siswa | 1 | 1 | | |
| | | | | | |

Sumber : UPTD Dispora, 2016

Dari hasil rekapitulasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak rendah. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang tamat dan tidak tamat hampir rata-rata di atas 40 persen, juga dari jumlah guru dan jumlah siswa, serta sarana dan prasarana belum dapat mengakomodir pelayanan secara menyeluruh. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penelitian ini merupakan masalah utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan Dasar oleh Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak setiap tahunnya.

Indikasi lainnya yang ditemukan di lapangan berkenaan dengan rendahnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tampilan fasilitas tentang fisik peralatan dan media komunikasi.
2. UPTD Dispora belum memuaskan dalam memberikan pelayanan pada sekolah Dasar.

3. Tidak tanggapnya pihak sekolah atas keluhan siswa wajib belajar atau sekolah dasar.
4. Belum dapat memenuhi standar pendidikan dasar dan pencatatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak adanya pemberian insentif bagi petugas kependidikan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti menduga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dasar di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, peneliti mencoba menghubungkannya dengan salah satu variabel koordinasi oleh UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora). Karena secara teoritis koordinasi berhubungan erat dengan pengintegrasian dan sinkronisasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

Dalam mengadakan koordinasi yang dilakukan UPTD Dispora, diantaranya dengan sekolah-sekolah Dasar Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, dan forum dewan sekolah, Tim pengawas SD Fakfak Tengah, yang salah satu tugasnya mengawasi mengenai kurikulum, sarana prasarana, guru, serta siswa wajib belajar. Dalam hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan “wajib Belajar 9 Tahun” terutama pendidikan dasar (SD).

UPTD Dispora Kabupaten Fakfak berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak pasal 3 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Fakfak di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

UPTD Dispora adalah dinas urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. yang menangani urusan kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dasar (penyediaan modul dan peralatan sekolah), dan penempatan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

Dalam memecahkan masalah yang diteliti, peneliti mencoba mengutip salah satu konsep yang dijadikan sebagai alat analisis secara empirik dengan menerapkan “faktor-faktor koordinasi”. Diharapkan dengan menerapkan faktor-faktor koordinasi secara operasional dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan dasar di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak melalui lima dimensi yaitu *Tangibel* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiviness* (ketanggapan), *Asurance* (jaminan), dan *Empathy* (empati).

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena menurut pengamatan selain diperlukan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar juga diperlukan koordinasi yang baik antara Dispora sebagai pelaksana pendidikan penyedia tenaga pendidik dan kependidikan dengan pihak yang terkait seperti aparat distrik Fakfak bidang pemberdayaan masyarakat sebagai pembina masyarakat, guru SD, dan forum dewan sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menghubungkan variabel koordinasi yang dilakukan Dispora dengan

pihak yang terkait, karena secara teoritis koordinasi dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Fakfak khususnya Distrik Fakfak Tengah ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DI DISTRIK FAKFAK TENGAH (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan judul ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :” Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di Distrik Fakfak Tengah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan Pengaruh Koordinasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di distrik Fakfak Tengah (Studi Pada Unit

Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)”.
Fakfak Provinsi Papua Barat)”.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Koordinasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dasar di distrik Fakfak Tengah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat)”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang terlaksana dengan baik dapat menghasilkan informasi yang akurat, rinci dan faktual sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi, maupun bagi orang lain, terutama pihak yang terkait dengan lingkup permasalahan yang diteliti.

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peningkatan pelayanan dasar.
- b. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ilmu pendidikan khususnya pelayanan untuk pendidikan dasar.

4.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pendidikan dalam pelayanan peningkatan mutu pendidikan dasar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan menentukan kebijakan dalam menerapkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di Distrik Fakfak tengah.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain.